



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK EKS KANTOR SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan di Puskesmas Kebomas, perlu dibangun gedung Puskesmas yang mempunyai rawat inap ;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a. maka eks Kantor Sosial Kabupaten Gresik yang sudah kosong akan dibangun untuk perluasan puskesmas ;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a. dan huruf b., maka terhadap bangunan eks Kantor Sosial perlu dibongkar dan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik dengan mengaturnya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/138/HK/403.12/2009 tentang Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK EKS KANTOR SOSIAL

Pasal 1

- (1). Dengan Peraturan ini, dinyatakan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik bangunan gedung eks Kantor Sosial, jalan Sunan Giri No. 31 Gresik ;
- (2). Penghapusan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pembongkaran.

Pasal 2

- (1). Penghapusan barang-barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan dengan cara :
 - a. Barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, akan diadakan penjualan oleh Panitia Penghapusan dengan suatu Berita Acara ;
 - b. Barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, akan dimusnahkan serta dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.
- (2). Harga Taksiran barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp. 12.881.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3). Hasil Penjualan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Hasil pelaksanaan kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 24 JULI 2009

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.